

ISLAMISME UTOPIAN DI INDONESIA PASCA ORDE BARU: HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) DAN MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA (MMI)

Deni Angela¹, R. Andriadi Achmad²

¹Program Studi Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta

²Universitas Al Azhar Indonesia

Email : deniangela@upnvj.ac.id ; andriadi_achmad@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan analisis terhadap perkembangan gerakan islamisme utopian pasca orde baru. Hal ini menjadi menarik sebab pintu reformasi membuka aktivitas berbagai macam golongan termasuk Islam yang hingga hari ini dianggap sebagai ide utopis di Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahid Indonesia sebagai representasi pikiran tersebut pada akhirnya mengalami penyurutan aktivitas setelah mengalami gejolak panjang. Sementara itu, metode penelitian penulis dilakukan dengan studi kepustakaan dengan memanfaatkan data dari buku, jurnal, dan majalah sebagai pedoman selama penelitian. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai sejarah dari HTI dan MMI khususnya terkait awal mula dan isi pikiran dari kedua organisasi tersebut. Selain itu, penulis juga menambahkan isi dari HTI menolak demokrasi dengan berbagai alasan, seperti perbedaan tujuan, fungsi, dan anggapan ajaran sekuler yang dikemas dalam bentuk tabel perbandingan dengan pemilu demokrasi. Ditambah penulis memberikan analisis dan penjelasan mengenai aktivitas kedua organisasi Islam tersebut baik dalam bentuk metode dakwah, gerakan yang mobilisasi, dan utopianya nawacita keduanya untuk memberikan eksistensi di Indonesia.

Kata kunci: Islamisme, HTI, MMI, dan Reformasi

Abstract

This research analyses the development of the Post-New Orde utopian Islamist movement. In addition, this is interesting because the door to reform opened the activities of various groups, including Islam, and to considered a utopia idea in Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia and Majelis Mujahid Indonesia describe representatitves of this group experienced a decline in activities after experiencing familiar terrorism. Meanwhile, the author's research method carried use to a literature study using data from books, journals, and magazines as a guide during the research. In this research, the author discusses the history of HTI and MMI, especially regarding the beginnings and content of the thoughts of these two organizations as well as history. Apart from that, the author also adds that the content of HTI rejects democracy for various reasons, such as different in goals, function, and perceived secular teachings which are packaged in the form of a comparison table with democratic elections. In addition, the author gives an analysis and explanation of the activities of the two Islamic organizations in the form of da'wah methods, mobilization movements, and the ambitious utopia, that provides existence in Indonesia.

Keywords ; Islamism, HTI, MMI, and reformation

1. PENDAHULUAN

Di tingkat permukaan, sikap penolakan kaum Islamis atas Demokrasi memang tidak perlu dipertanyakan. Namun, ditingkat *deep structure*, realitas penolakan itu sungguh menyimpan banyak dimensi, mulai dari strategi standar ganda kaum Islamis hingga pada

perselisihan paham di kalangan internal umat Islam (Hilmy, 2009). Pergantian rezim dari otoritarianisme Soeharto menuju era Reformasi telah meruankan gerakan Islamis untuk aktif kembali di atas hiruk pikuk perdebatan publik tentang pondasi ideologis negara. Organisasi Islamis semacam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Forum Komunikasi *Ahlussunnah Wal Jama'ah* (FKAWJ) dan yang lainnya telah muncul ke permukaan, dengan membawa agenda ideologis masing-masing guna mengusung Islam ke dalam struktur negara menggantikan Pancasila, landasan filosofis negara (Hilmy, 2009).

Diskursus dan konter-diskursus tentang demokrasi yang dikembangkan oleh umat Islam di Indonesia, khususnya kaum Islamis *vis a vis non-islamistis*, telah membentuk sebuah bagian penting dalam perjalanan sejarah politik di negeri ini. Terlepas dari penggunaan bahasa yang keras dan kasar, terkadang malah ekstrem, diskursus tersebut berjalan dalam koridor nirkekerasan. Sejumlah aksi kekerasan oleh kaum Islamis Jihadis sudah barang tentu tidak mewakili mayoritas Islamisme Indonesia. Kompleksnya realitas Islamisme di Indonesia dan proyeksinya akan sangat bergantung pada banyak variabel yang berbeda. Yang tidak terbantahkan adalah bahwa Islamisme merupakan realitas multifaset yang tidak dapat dipahami dengan menggunakan perspektif tunggal. Dinamika Islamisme di negeri ini cenderung mengikuti fluktuasi pendulum geo-politik global, regional, nasional bahkan sampai lokal. Karena alasan inilah, kita perlu menggunakan multi-perspektif untuk memahami fenomena Islamisme di Indonesia secara lebih berimbang, sehingga penyederhanaan, generalisasi dan reduksionisme dapat dihindari (Hilmy, 2009).

Terdapat perbedaan sikap di kalangan Islamis Indonesia tentang demokrasi, disatu spektrum terdapat kaum Islamis yang menolak demokrasi, sekalipun ketidakkonsistenan banyak dijumpai pada level praksis. Di spektrum lainnya terdapat kaum Islamis menerima demokrasi secara kritis. Bagi yang kedua, demokrasi berarti sebuah arena publik yang terbuka dimana kompetisi bebas dan adil diselenggarakan secara konstitusional, dimana kemunculan genre baru demokrasi di luar demokrasi liberal Barat, yakni “demokrasi berbasis Islam” bukan sesuatu yang tidak mungkin (Hilmy, 2009).

Islamisme dapat diartikan sebagai sebuah gerakan atau organisasi yang berusaha mengubah masyarakat Muslim dengan program dan ideologi yang diambil dalam teks suci Islam (Ghadbian, 1997). Tidak seperti istilah “Fundamentalis”, “Militan”, “Radikal”, atau “Teroris”, yang cenderung membawa konotasi pejoratif Barat dan mungkin mengandung reduksionisme, istilah “Islamistis” (*Islamiyyun*) adalah istilah yang dipilih sendiri oleh mereka yang menjadi bagian dari gerakan Islamis. Istilah “Islamistis” berbeda dari istilah “Muslim” dalam pengertian bahwa yang pertama merujuk pada orang-orang dengan agenda sadar aktivis, sementara yang kedua adalah sebuah identitas nominal bagi individu atau sekelompok orang dari serangkaian pandangan ideologis. Islamisme merujuk pada politik Islamis maupun poses re-Islamisasi (Hilmy, 2009).

Dalam hal genealoginya, Oliver Rey menegaskan bahwa Islamisme kontemporer dapat dilacak pada dua gerakan dan organisasi keagamaan. *Pertama*, kelompok *Al-Ikhwan al-*

Muslimun, didirikan Hasan Al-Banna pada tahun 1928 di Mesir. *Kedua, Jamaat-i Islami* didirikan Abu al-A'la al-Mawdudi pada tahun 1941 di Pakistan (Rey, 1994). Islamisme terbentuk seiring dengan perpecahan garis salafi modern, sebagaimana dipelopori oleh tiga ideolog: Jamal al-Din al-Afghani (1838 – 1898), Muhammad Abduh (1849 – 1905), dan Rashid Rida (1865 – 1935) (Rey, 1994). Secara umum, kaum Islamisme menerapkan ideologi Salafisme: mereka mengajarkan kembali kepada Al-Qur'an, Sunnah, dan Shari'ah serta menolak tafsir–tafsir yang telah ditulis oleh para ulama sebagai bagian integral dari tradisi pemahaman keagamaan dalam Islam. Islamisme dimulai dengan sebuah konsep teologis yang menjadi fondasi Islam: *tawhid* (monoteisme), yang mengatakan bahwa Tuhan itu transeden, unik, dan tanpa sekutu (Hilmy, 2009). Konstruksi tentang konsep Islamisme sangat terkait dengan konteks ruang dan waktu yang melingkupi politik Muslim secara umum. Pada masa pra-11 September 2001, konsep Islamisme memiliki konotasi seluruh jenis aktivitas kaum Muslim, baik liberal maupun radikal yang terlibat aktif dalam dunia politik dengan menggunakan agama sebagai panduan dalam perjuangan mereka.

Sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an, sejumlah Ilmuwan sosial cenderung memukul rata istilah “Islamis” dengan istilah “Fundamentalis” untuk mengindikasikan aktivisme Islam yang bertujuan menentang suatu rezim politik otoriter dengan sistem pemerintahan Islam. Hal ini termasuk mereka yang terkait dengan pemikir Muslim yang condong ke demokrasi seperti Hasan al-Turabi (Pemimpin Front Islam Nasional Sudan), Rachid al-Ghannouchi (pemimpin Nahda Partai Tunisia), organisasi FIS di Aljazair dan kelompok *al-Ikhwān al-Muslimin* di Mesir (Hilmy, 2009).

Kaum Islamis yang menolak gagasan demokrasi disebut sebagai varian Islamisme utopian. Dalam konteks Indonesia, dalam buku Masdar Hilmy (*Teologi Perlawanan, : Islamisme Dan Diskursus Demokrasi Di Indonesia Pasca Orde Baru*) ada dua organisasi mewakili varian Islamisme utopian yaitu Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). “Utopia” artinya sebuah “tempat atau keadaan imajiner dimana segala sesuatu itu digambarkan sempurna.” Istilah “utopia” diatribusikan kepada sejumlah kaum Islamis lantaran kenyataan bahwa mereka terobsesi dengan pendirian negara dan tatanan komunitas ideal berpijak pada agama. Namun, utopia itu lebih dari sekedar imajinasi. Mannhein, dalam karyanya yang sudah menjadi klasik, *Ideology and Utopia*, mendefinisikan “utopia” sebagai “jenis orientasi yang melampaui realitas dan yang pada waktu bersamaan memutuskan ikatan dari tatanan yang sudah ada (Hilmy, 2009).

Selain itu, ada juga kelompok Islam yang menerima demokrasi. Pemikir Muslim Fahmi Huwaydi sebagaimana tergambar dalam buku karyanya *Al-Islam wa al-Dimuqratiyyah* membuat sistesis bahwa Islam dan demokrasi lebih *visible* (Huwaydi, 1993). Dalam mendukung argumentasinya, (Huwaydi, 1993) menggunakan sejumlah alasan normatif. *Pertama*, terdapat sejumlah hadist yang mengatakan bahwa Islam mengahargai pemerintahan yang sesuai dengan kekuasaan yang mayoritas. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda : “Terdapat tiga orang yang do'anya tidak akan naik bahkan satu inchi diatas kepala mereka. Yang pertama adalah seorang Muslim yang mengimami sholat sementara ma'mumnya membencinya.....”.

Kedua, Islam menolak keras kediktatoran dan otoritarianisme. Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang dapat menjadi rujukan bagi argumen ini seperti Q.S. 2 : 258 misalnya mengecam Raja Namrud yang secara arogan mengklaim mampu menghidupkan atau mematikan seseorang seperti Tuhan dengan cara menangkap dua orang dan mengeksekusi salah satu dari keduanya secara acak. *Ketiga*, dalam Islam, pemilihan umum dipandang sebagai persaksian masyarakat dewasa untuk memilih para pemimpinnya dan mereka, seperti diajarkan Al-Qur'an (Q.S. 2 : 282-283), tidak boleh menyembunyikan, tidak boleh menyembunyikan kesaksian mereka; mereka harus adil dan jujur serta mereka tidak boleh memberikan kesaksian palsu (Q.S. 22: 30 dan Q.S. 65: 2). *Keempat*, demokrasi merupakan upaya mengembalikan sistem kekhalifahan para *Khulafa' al-Rashidin* yang dikenal memiliki kebijakan-kebijakan yang adil bagi seluruh rakyatnya. *Kelima*, negara Islam adalah negara adil yang berpijak pada prinsip persamaan dimuka hukum. *Keenam*, *Imamah* (kepemimpinan politik) memiliki arti kontrak sosial antara penguasa dan rakyatnya, dimana seorang penguasa terbuka untuk dikritisi.

Disisi lain eksistensi kelompok islamisme, seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia dalam lingkup kontemporer mengalami pasang surut. Pasca reformasi Hizbut Tahrir tumbuh berkembang pesat, kaderisasi yang matang dan kedekatan dengan partai Islam (PKS) membuat kelompok tersebut mendapatkan panggung dalam kampanye ajaran Islamisme yang digulirkan. Bahkan, dengan strategi struktural dalam membentuk opini publik umat Islam, HTI melakukan konferensi khilafah dan demonstrasi sebagai media dakwah (Shobron, 2014). Dengan tujuan menyebarkan nilai khilafah termasuk mewujudkan Indonesia sebagai negara khilafah, Hizbut Tahrir Indonesia banyak mendapatkan sorotan. Bukan tanpa alasan adanya benturan nilai khilafah dengan sistem ideologi di Indonesia menjadi sebab utama aktivitas HTI dianggap sebagai ancaman bagi negara.

Imbasnya pada tahun 2017, setelah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan dalih saat tahun tersebut marak ajaran radikalisme dan HTI dinilai membahayakan integritas bangsa Indonesia. Hal tersebut disebabkan HTI merupakan gerakan yang mengakomodasi tindakan kolektif dan individu dalam mengubah demokrasi dengan pemerintah sebagai sistemnya (Kibitiah & Putri, 2021). Selain itu, HTI ini diklaim mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia (Marfiando, 2020). Meskipun menuai pro dan kontra, pembubaran HTI menjadi senjata utama pemerintah memupus ajaran Islamisme kanan untuk berpolitik.

Berbeda dengan HTI, Majelis Mujahidin Indonesia cenderung tidak menggunakan politik sebagai alat perjuangan dan penyebaran ajaran. Dalam praktiknya MMI lebih dekat dan terlibat dalam kelompok terorisme dan terlibat untuk menyebarkan ajaran islamisme. Bahkan, pada tahun 2021, data menyebutkan aparat baku tembak dengan teroris (anggota MMI) di Poso (BBC Indonesia, 2021). Selain itu, dalam laporan Al Jazeera pada tahun 2022 menyebutkan kelompok garis keras Suriah berafiliasi dengan Majelis Mujahidin Indonesia (AlJazeera, 2022). Tidak heran MMI dianggap sebagai organisasi advokasi dalam wacana penafsiran Islam tidak beradab, dapat dilihat dari pandangan organisasi tersebut terhadap demokrasi dan doktrin jihad (Zuhri, 2022).

Kedua organisasi berbasis Islam tersebut memiliki tujuan yang sama dan mengarah pada penyebaran Islamisme di Indonesia. Dengan pola berbeda, kedua organisasi tersebut memainkan peran secara progresif. Namun, dibalik tujuan mengimplementasikan nilai Islam terdapat bentuk utopia baik dalam cita-cita dan penyebaran. Hal tersebut berlandaskan pada nilai dan ajarna kedua organisasi berbenturan dengan sistem di Indonesia termasuk pemerintahan hingga pengelolaan ekonomi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mengeksplorasi bentuk Islamisme Utopian dari HTI dan MMI sekaligus menganalisis penyebab ajaran Islamisme versi kedua organisasi cenderung utopis.

Penelitian ini menjadi menarik sebab penulis menggunakan dua studi kasus organisasi secara langsung. Ditambah penelitian mengenai Islamisme Utopis di Indonesia pasca orde baru belum banyak dibahas khususnya dengan studi kasus yang penulis pilih belum tersusun secara baik. Penelitian seperti ini pernah dilakukan (Yasin, 2020) dengan judul “Penegakan Syariat Islam Dalam Kerangka Negara Bangsa: Utopis atau Realistis?”, secara gamblang penulis menyebutkan narasi penerapan “syariat islam” menjadi daya pesona sehingga memengaruhi harapan masyarakat untuk keluar dari kekacauan *social order*. Selain itu, penelitian serupa pernah ditulis oleh (Adiwilaga, 2019) dengan judul “Afiliasi Gerakan Islam Politik di Indonesia Pasca Reformasi”, melalui tulisan tersebut penulis membahas elaborasi referensi atau afiliasi kelompok Islamis di Indonesia. Melalui kedua tulisan tersebut, penulis melihat terdapat *gap knowledge* khususnya terhadap pembahasan mengenai islamisme utopis. Kedua tulisan dalam hal ini belum secara rinci membahas isu Islamisme Utopian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi sekaligus menganalisis islamisme utopian pasca reformasi dengan dua studi kasus HTI dan MMI. Dalam penelitian ini penulis secara khusus membahas fenomena islamisme utopian, dimana keseluruhan argumentasi dibangun dalam bentuk fenomena dan aktivitas organisasi Islam tersebut termasuk penyebab ajaran yang dibangun sebatas pada tahap utopian semata.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan studi kepustakaan sebagai cara menemukan data dan metode yang dipilih. Selain itu, penulis memanfaatkan data, buku, jurnal ilmiah, dan majalah untuk menemukan isi dari permasalahan yang penulis angkat. Disisi lain, (Creswell, 2014) memberikan penjelasan studi kepustakaan adalah rangkaian aktivitas penelitian dengan berbagai kegiatan, seperti melakukan, mencari, dan mengorganisir sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis memanfaatkan Teknik analisis data dengan tiga proses, diantaranya memahami subjek asli selama penelitian melalui buku dan jurnal ilmiah. Lalu pandangan subjek penelitian penulis dimana terdapat analisis khususnya dalam perkembangan studi kasus yang diangkat. Terakhir pandangan penulis terhadap subjek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu dan perkembangan kedua organisasi (HTI dan MMI) sebagai objek penelitian. Selain itu, sumber data penelitian berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan website online. Begitu pun dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis perkembangan islamisme di Indonesia yang berujung pada sifat utopia

belaka. Dengan menggunakan dua studi kasus, HTI dan MMI penulis akan membandingkan mengapa nilai islamisme yang dibangun cenderung menjadi utopis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak dari reformasi secara langsung adalah kemunculan organisasi masyarakat di Indonesia. Meskipun ajaran dan pemahaman telah berkembang jauh sebelum reformasi, tetapi bentuk formal organisasi muncul diranah publik pasca reformasi. Paham dan nilai Islam mulai tumbuh dan berkembang setelah sebelumnya terdapat larangan aktivitas selama masa orde baru. Begitu pun termasuk dua organisasi, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia mulai muncul ke publik pada tahun 2000an. Meskipun demikian, jalan panjang kedua organisasi tersebut untuk tetap memberikan eksistensi di Indonesia.

Hizbut Tahrir Indonesia

Secara etimologis, Hizbut Tahrir berarti “Partai Pembebasan.” Pada awalnya, gerakan ini adalah partai politik transnasional, didirikan pada tahun 1952 di Jerussalem oleh *Taqi al-Din al-Nabhani*. Syaikh Muhammad *Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Isma'il bin Yusuf an-Nabhani* lahir tahun 1914 di Palestina dan wafat di Lebanon pada tahun 1977. Dia telah hafal Al Quran sebelum usia 13 tahun. Dia lulusan Universitas Al Azhar dan Dar al-'Ulum di Kairo Mesir, berprofesi sebagai hakim dan dosen di Palestina, Jordania dan Jerusalem (Hilmy, 2009). Hizbut Tahrir didirikan bertujuan untuk mengembalikan jalan hidup Islam dengan mendirikan negara Islam yang mengembangkan sistem Islam dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Dalam hubungannya dengan pembentukan negara, Hizbut Tahrir (HT) lebih suka mendirikan *al-Khilafah al-Islamiyyah* dengan menekankan pada tiga tahapan perjuangan (*marhalah*) dan menyusun tiga misi (Hilmy, 2009).

- a) *Marhalah Tathqif* (pembangunan karakter dan rekrutmen kader) yang menekankan kepada pengembangan kader partai, digunakan sebagai kerangka untuk membangun gerakan, dan membangun para pengikutnya dengan pembentukan karakter yang terorganisir.
- b) *Marhalah Tafa'ul ma'a al-Ummah* (interaksi dengan komunitas) dengan cara ini diharapkan masyarakat sadar bahwa Islam adalah satu-satunya solusi bagi masalah kehidupan mereka sehari-hari.
- c) *Marhalah Istilam al-Hukm* (merampas kekuasaan) melalui cara-cara damai. Ini adalah titik kulminasi dari semua proses yang ingin dicapai HT, yaitu penerapan shari'ah Islam atau negara Islam yang dapat dicapai melalui al-Khilafah al-Islamiyah.

Dengan dasar tiga langkah diatas, HT menyusun tiga misi. *Pertama*, untuk mengembalikan kehidupan Islam, misi HT adalah memastikan kelanjutan Islam dan implementasinya dalam level praktis. *Kedua*, mendirikan *Khilafah Islamiyyah* dengan memperluas jaringan di kalangan semua elemen di dunia Islam. *Ketiga*, memberikan pendidikan kepada masyarakat secara luas dengan tujuan agar mereka dapat berpikir dan berperilaku sesuai dengan hukum Islam. Di Indonesia, Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) didirikan

pada tahun 1982 dan diperkenalkan oleh *Abdurrahman al-Baghdadi* (pemimpin HT di Australia yang pindah ke Bogor Jawa Barat) atas undangan KH. Abdullah bin Nuh (pimpinan pesantren Al-Ghazali dan dosen Fakultas Sastra UI). Selama tinggal di Bogor, al-Baghdadi berinteraksi dengan banyak aktivis Muslim masjid Al-Ghifari (markas besar aktivis Muslim di IPB). Sebagaimana gerakan Tarbiyah, HTI berkembang secara cepat di kalangan komunitas mahasiswa melalui jaringan “dakwah kampus”, yang mengalami puncaknya ketika rezim Orde Baru memaksa pelarangan politik mahasiswa melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) pada tahun 1978 dan menjadi organisasi Islam bawah tanah sampai Soeharto jatuh pada tahun 1998 (Hilmy, 2009).

Pemikiran dan ideologi HTI disebarakan melalui lingkaran studi yang dikenal sebagai halaqah dan kader membaca publikasi HTI seperti *Shahshiyah Islamiyah* (Kepribadian Islam), *Fikr al-Islam* (Pemikiran Islam), dan *Nizam al-Islam* (sistem Islam). Selain itu, HTI mulai menyebarkan ideologinya di luar Bogor melalui jaringan kampus yang dikenal sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di beberapa universitas seperti Universitas Padjajaran (UNPAD), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), IKIP Malang, Universitas Airlangga (UNAIR), IKIP Surabaya, Universitas Hasanuddin dan dengan cepat mampu mencapai setiap provinsi di Indonesia (Hilmy, 2009).

HTI menganggap dirinya sebagai “Partai” dalam pengertian luas, meskipun tidak terdaftar sebagai partai politik di Kementerian Hukum dan HAM untuk ikut berkompetisi dalam Pemilu. HTI mengartikan partai politik dalam skala luas yaitu organisasi yang berusaha mengembalikan sistem politik yang ada dan membangunnya sesuai dengan kepercayaan yang mereka anggap benar. Sebagai partai politik, HTI memiliki tiga karakteristik utama, antara lain (Hilmy, 2009).

1. HTI mendasarkan Islam sebagai ideologi dan menolak segala ideologi buatan manusia seperti demokrasi dan Pancasila.
2. HTI adalah organisasi transnasional berdasarkan fakta bahwa HTI adalah bagian organisasi internasional yang cabangnya tersebar di seluruh dunia.
3. Aktivitasnya adalah ekstra-parlementer. Itulah mengapa HTI tidak ingin menjadi bagian dari partai politik yang berkompetisi satu sama lain di pemilu.

Dalam perspektif teori gerakan sosial, tahapan mulai dari pendirian dan perkembangan HTI di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu (Hilmy, 2009) tahapan pertama *Marhalah Tathqif* (pembangunan karakter dan rekrutmen kader), sejajar dengan apa yang dinamakan sebagai “Fase Hibernasi” (1980 – 1999), dimana gerakan dilaksanakan secara rahasia sebagai respon tekanan keras pihak pemerintah. Ini adalah fase bimbingan dan pelatihan kader. Fase ini mencontoh strategi Nabi Muhammad SAW dalam rangka menarik masuk komunitas Mekkah ke dalam Islam pada masa awal untuk menghindari resistensi publik.

Tahap kedua yaitu *Marhalah Tafa'ul ma'a al-Ummah* (interaksi dengan komunitas), dinamakan juga sebagai “Fase Perkembangan” (2000 – 2001), dimana HTI terlibat dan

berinteraksi dengan publik. Fase perkembangan dimulai dengan mobilisasi 5.000 pendukung untuk menghadiri konferensi internasional tentang *Khilafah Islamiyah* di Jakarta pada 28 Mei 2000. Tahap ketiga, *Marhalah Istilam al-Hukm* (merampas kekuasaan) atau “Fase Eskalasi” (2002 – 2004), menandakan aksi protes dan demonstrasi secara terus menerus, dan banyak aksi kolektif lainnya seperti pengeluaran pernyataan resmi, long march, konferensi, dan mengunjungi kantor-kantor pemerintah dan pers.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sukses mengadakan konferensi Internasional pertama tentang Khilafah di Gelora Bung Karno pada tanggal 12 Agustus 2007 (12 Rajab 1248 H), bertepatan dengan tanggal keruntuhan Khilafah di Turki (12 Rajab 1342). Konferensi dihadiri seratus ribu lebih peserta, bahkan konferensi dihadiri pemimpin HT seluruh dunia seperti Shaikh Issam Ameera (HT Palestina), Shaikh Uthman Abu Khalil (HT Sudan), Prof. Dr. Hasan Ko Nakata (HT Jepang), akan tetapi Dr. Imran Waheed (HT Inggris) dan Shaikh Ismail Al-Wahwah (HT Australia) dideportasi pemerintah setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta. Begitu juga beberapa tokoh Islam Indonesia yang hadir seperti Din Syamsuddin (Ketua Umum Muhammadiyah), Abdullah Gymanstiar (Pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid), Amrullah Ahmad (Sekjen Majelis Ulama Indonesia) dan tokoh lainnya.

Hizbut Tahrir Indonesia Menolak Demokrasi

Sebagai kelompok Islamisme utopian, HTI menolak konsep demokrasi. HTI memandang demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dari jenis pemerintahan dalam Islam, yakni *Khilafah Islamiyah*. Apa yang HTI pahami tentang demokrasi adalah sejenis sistem pemerintahan yang sekuler-kapitalis. Menurut Al-Khatthath (salah seorang pemimpin HTI), mendefinisikan demokrasi berarti “Sama saja mencampakkan otoritas Allah SWT dan Rasul-Nya sebagai Musharri (pembuat hukum), dan digantikan oleh rakyat sebagai piha yang berdaulat. Hal ini sejalan dengan prinsip sekularisme atau pemisahan agama dari kehidupan publik; pemisahan agama dari politik; pemisahan agama dari persoalan-persoalan duniawi sebagaimana telah dikampanyekan dan diterapkan oleh peradaban Barat yang kafir. Tidak mengherankan jika Barat selalu mendukung jargon-jargon demokrasi dan mendorong pemilihan umum yang demokratis. Kapitalisme dan Islam dibangun atas fondasi yang secara diametral saling berlawanan. Jika sistem kapitalisme sangat bertumpu pada kedaulatan manusia, sistem Islam berpijak pada gagasan bahwa kedaulatan hanya milik Tuhan semata (Hilmy, 2009).

Dari sudut pandang teknis, pemilihan umum (pemilu) dalam sistem Khilafah Islam mungkin mirip, atau bahkan sama dengan pemilihan umum dalam sistem demokratis. Akan tetapi dalam pandangan HTI, masing-masing saling berbeda satu sama lain dalam hal fondasi filosofis, prinsip, dan tujuan-tujuannya (Al Jawi, 2004). *Pertama*, pemilu dalam sistem demokrasi berpijak pada landasan filosofi demokrasi itu sendiri, yakni pemisahan fungsi agama dan Negara (sekularisme), sedangkan pemilu dalam Islam berpijak pada keyakinan Islam (akidah) yang tidak pernah mengakomodasi sekularisme.

Kedua, pemilu dalam demokrasi itu berpijak pada prinsip bahwa kedaulatan di tangan rakyat, sehingga mereka disamping menjadi pemegang penuh hak untuk memilih pemimpin, juga membuat hukum. Sebaliknya, pemilu dalam Islam berpijak pada gagasan bahwa kedaulatan di tangan Tuhan, bukan rakyat. Akibatnya, sekalipun rakyat memiliki haknya sendiri untuk memilih pemimpin, mereka harus tunduk pada penguasa dan hukum Syariah. *Ketiga*, tujuan pemilu dalam demokrasi adalah untuk memilih seorang pemimpin guna menjalankan hukum dan peraturan dibuat oleh rakyat, sedangkan pemilu dalam Islam bertujuan untuk memilih seorang pemimpin yang hendak menegakkan hukum Syariah.

Tabel. 1 Perbedaan Pemilihan Umum Sistem Khilafah dan Demokrasi Menurut Hizbut Tahrir Indonesia

No	Kriteria	Sistem Demokrasi	Sistem Islam
1.	Fungsi dan posisi	Sebagai metode (tariqah)	Sebagai persoalan cara yang bersifat teknis (uslub)
2.	Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memilih perwakilan rakyat yang fungsinya adalah untuk menghasilkan hukum. 2. Untuk memilih para pemimpin yang fungsinya adalah melaksanakan hukum yang dihasilkan lembaga perwakilan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memilih perwakilan rakyat (Majlis al-Ummah) yang fungsinya adalah untuk memonitor kepala Negara (Khalifah), tidak untuk menghasilkan hukum, yang otoritasnya berada pada syariah. 2. Untuk memilih pimpinan tertinggi Negara (Khalifah), pelaksana hukum Tuhan.
3.	Keterlibatan Rakyat	Seluruh elemen rakyat terlibat dengan pijakan keputusan mayoritas	Seluruh rakyat, baik Muslim maupun non-Muslim terlibat dalam memilih perwakilan. Non-Muslim berhak untuk memilih perwakilan dari kelompoknya untuk mewakili kepentingan mereka sendiri. Tetapi hanya menjadi hak Muslim untuk memilih Khalifah, yang juga harus seorang Muslim.
4.	Siapa yang layak dipilih	Kriterian tergantung pada keputusan mayoritas	Muslim harus diwakili oleh Muslim; sama seperti non-Muslim juga mewakili kelompoknya sendiri. Tetapi untuk seorang khalifah, harus

			<p>memenuhi kriteria sebagai berikut :</p> <p>(1). Seorang Muslim; (2). Laki-laki; (3). Dewasa menurut Islam; (4). Cerdas; (5). Adil; (6). Manusia merdeka, bukan budak; (7). Mampu. Kriteria ini dapat diikuti oleh kriteria sunnah (tidak wajib) sebagai berikut :</p> <p>(1). Mujtahid (pakar dalam persoalan-persoalan keagamaan); (2). Dari kalangan suku Quraisy; (3). Pemberani; (4). Politisi beriman.</p>
5.	Kepala Pemerintahan	<p>Presiden atau Perdana Menteri dengan syarat dan kondisi berdasarkan keputusan mayoritas. Di sebagian besar negara-negara demokratis kepala negara biasanya non-Muslim (Kristen atau Katholik)</p>	<p>Seorang khalifah Muslim yang terikat oleh sumpah bay'ah untuk menegakkan Syariah.</p>
6.	Fungsi dan Tugas Perwakilan	<p>Menghasilkan hukum berpijak pada kepentingan mayoritas (rakyat), yang akan dilaksanakan oleh kepala pemerintahan.</p>	<p>Untuk mengawasi apakah seorang khalifah telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala pemerintahan. Perwakilan bukan pembuat hukum, karena kedaulatan ada di tangan syariah.</p>
7.	Batasan periode	<p>Batasan periode pemerintahan seringkali berpijak pada keputusan mayoritas, biasanya 4 atau 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya.</p>	<p>Tidak ada pembatasan periode jabatan bagi seorang khalifah atau perwakilan dan ia bisa sepanjang masa seperti kasus Abu Bakar, Umar dan Ustman. Dia berhenti menjadi khalifah jika dianggap sudah tidak mampu lagi mengemban amanat Al-Qur'an dan Hadist/Sunnah.</p>
8.	Pemecatan kepala pemerintahan	<p>Rakyat memilih hak untuk memecat kepala pemerintahan dari kantornya dengan berpijak pada hukum yang dibuat oleh lembaga perwakilan.</p>	<p>Rakyat tidak bisa memecat seorang khalifah, kecuali dengan satu syarat kondisi: jika dia melanggar Al-Qur'an dan Hadis/Sunnah. Ini dilakukan di lembaga khusus yang disebut Mahkamah Mazalim (Lembaga Inkuisisi) untuk menguji apakah seorang khalifah taat kepada</p>

			Al-Qur'an dan Hadis/sunnah. Jika ini tidak mungkin, rakyat berhak untuk melengserkan seorang khalifah yang tidak taat dengan paksa.
--	--	--	---

Terdapat perbedaan secara mendasar antara mekanisme HTI dan sistem demokrasi. Perbedaan ideologi antara HTI dan Indonesia menjadi penyebab utama dari pembubaran organisasi tersebut. Pemerintah Joko Widodo cenderung tidak dapat berkompromi atas aktivitas organisasi yang tidak mempercayai nilai Pancasila. Ditambah cita-cita dan keinginan HTI mendirikan negara Islam dianggap sebagai bentuk makar secara struktural. Sementara itu, meninjau dari beberapa negara, aktivitas HTI ini tidak mendapatkan respon positif banyak negara yang melarang organisasi tersebut dengan dalih keamanan. Selain Indonesia, negara dengan penduduk mayoritas muslim pun memilih untuk melarang, seperti Malaysia, Turkey, dan Mesir.

Meskipun demikian, aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia masih kuat dan mengakar dengan strategi berbeda. Tidak lagi memunculkan diri ke publik, tetapi mantan kader HTI banyak menjadi penyiar agama Islam dengan fokus menggunakan media sosial. Meskipun demikian, ideologi khilafah yang dicanangkan HTI masih terus dianggap bahaya oleh pemerintah. Hal tersebut disebabkan keberadaan ideologi dapat menciptakan peluang khususnya hidup atas nama perubahan kemiskinan, ketidakadilan, dislokasi sosial, dan penindasan (Hilmy, 2020).

Setelah dibubarkan, pembentukan ormas baru sebagai pengganti HTI menjadi opsi meski dicap sebagai organisasi ilegal (Qohar & Hakiki, 2017). Meskipun berjalan dengan tertutup, tetapi muncul kecurigaan secara signifikan dari masyarakat. Hal tersebut disebabkan setelah mantan pengurus HTI muncul dengan organisasi baru mirip dengan HTI (Qohar & Hakiki, 2017). Secara fakta penyebaran nilai khilafah masih dapat direalisasikan melalui media sosial. Dalihnya terletak pada anggota HTI dahulu mayoritas milenial (Setia, 2021). Dengan hal ini dapat dipastikan kelompok seperti HTI mahir dalam menggunakan ruang demokrasi di Indonesia dengan alasan tujuan tidak liberal (Osman, 2018). Disisi lain, jalan panjang HTI menemui jalan terjal, cita-cita menerapkan syariat Islam dan menjadikan Indonesia negara khilafah telah sirnah. Keinginan dan jalan dakwah yang ditempuh pasca pembubaran kini hanya sebatas utopia semata. Nilai islamisme yang dibangun mendapatkan penolakan dari pemerintah.

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)

Majelis Mujahidin Indonesia terbentuk pada tanggal 7 Agustus 2000 pada saat kongres nasional pertama “mujahidin” yang dilaksanakan 5 – 7 Agustus 2000 di Yogyakarta. Kongres tersebut dihadiri sekitar 1800 peserta dari 24 Provinsi bahkan ada sejumlah peserta berasal dari organisasi Islam luar negeri (Jamhari & Jahroni, 2004). Kongres dihadiri oleh beberapa tokoh utama dan aktivis Islam seperti Deliar Noer (Alumnus Cornell University), Alawy Muhammad (Kyai kharismatik asal Madura), Hidayat Nurwahid (Ketua Umum Partai

Keadilan), Fuad Amsyari (ketua ICMI), Ahmad Mansyur Suryanegara (Sejarahwan UNPAD), dan tokoh-tokoh lainnya yaitu Abdurrahman Basalamah, Mawardi Noor, Ohan Sujana, Abdul Qadir Baraja, Muhammad Thalib, Bardan Kindarto, Asep Maushul, dan Abu Bakar Ba'asyir serta banyak tokoh lainnya yang hadir dalam kongres tersebut (Turmudi & Sihbudi, 2005).

Adapun agenda kongres nasional pertama “mujahidin” terutama membahas mengenai prospek penerapan Shari'ah di Indonesia dan proyeksi pembentukan negara Islam. Kongres memilih Abu Bakar Ba'asyir sebagai pimpinan spiritual, yang disebut amir al-mujahidin dan ketua *ahl al-hall wa al-'aqd* (AHWA/Dewan Penasehat). Selain itu, dalam kongres pertama ini menghasilkan dokumen yang dikenal sebagai “Piagam Yogyakarta” (Yogyakarta Charter), yang berisi lima poin penting antara lain (Al Anshari, 2002).

1. Wajib hukumnya menerapkan Shari'ah Islam bagi semua Muslim di Indonesia dan di seluruh dunia secara general.
2. Menolak segala ideologi buatan manusia yang bertentangan dengan Islam dan mengarah kepada *shirk* (politeisme) dan nifaq (hipokrit) sebagaimana juga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Memperkuat persatuan mujahidin untuk menerapkan Shari'ah Islam, baik nasional, regional atau internasional.
4. Membangun institusi mujahidin untuk perwujudan *Imamah al-Islamiyah*.
5. Menyerukan umat Islam untuk berdakwah dan jihad (perang suci, termasuk didalamnya perang fisik) di seluruh dunia untuk menegakkan Islam sebagai agama *rahmatan li al-'alamin*.

Organisasi MMI ini menggunakan dua metode berbeda untuk mencapai tujuannya yaitu dakwah dan jihad. Jika metode dakwah dibutuhkan untuk diseminasi ide penerapan Shari'ah pada masyarakat, sedangkan metode jihad dibutuhkan sebagai alat untuk mendukung dakwah dalam melawan musuh-musuh Tuhan. Sebagai bagian dari aktivitas dakwah, MMI telah mengirimkan beberapa surat nasehat dan menyerukan kepada individu dan institusi agar penerapan total Shari'ah Islam. Dalam surat tersebut menurut Irfan S. Awwas (Ketua Lajnah Tanfidhiah – Komisi Eksekutif MMI) bermakna dua hal. *Pertama*, seruan penerapan Shari'ah tidak hanya ditujukan kepada masyarakat secara umum, namun juga formal seperti pemerintah, DPR dan MPR. *Kedua*, perjuangan untuk penerapan Shari'ah dilakukan melalui jalan persuasif, damai, dan konstitusional, bukan dengan aksi kekerasan, teror dan intimidasi, yang akan bertentangan dengan hukum yang berlaku (Awwas, 2003).

Menurut Martin Van Bruinessen bahwa aktivitas MMI berakar pada gerakan Islam dekade sebelumnya, seperti gerakan Darul Islam (DI) dan Negara Islam Indonesia (NII) (Bruinessen, 2002). Abu Bakar Ba'asyir diasumsikan memiliki simpati terhadap DI, meskipun tidak pernah menjadi bagian gerakan tersebut. Dalam hal ini, *Intenational Crisis Group* (ISG)

menekankan bahwa Kartosuwiryo (pemimpin tertinggi DI Jawa Barat) menjadi inspirasi politik utama Abu Bakar Ba'asyir (ICG Asia Briefing, 2002).

Beberapa penelitian seperti Zachary Abuza (*Militan Islam in Southeast Asia: Crucible of Terror*, 2003), CF. Rohan Gunaratna (*Inside Al-Qaidah: Global Network of Terror*, 2002), A.L. Smith (*The Politics of Negotiating the Terrorist Problem in Indonesia*, 2005), Barry Desker (*Islam in Southeast Asia: The Challenge of Radical Interpretations*, 2003) berspekulasi dengan mengatakan bahwa MMI berfungsi sebagai organisasi pemersatu bagi kelompok Islamis dalam skala yang lebih luas, dengan tujuan membangun republik pan-Islamis bernama "Negara Islam Nusantara" (NIN). Lebih khusus penelitian tersebut, menghubungkan MMI dengan kelompok teroris tersembunyi yang beroperasi di Asia Tenggara, termasuk Jamaah Islamiyah (JI) dan organisasi Al-Qaeda pimpinan Osama Bin Laden. Spekulasi tersebut berdasarkan fakta bahwa MMI terdiri dari mereka-mereka yang terlibat aktifitas rahasi JI, termasuk Abu Jibril (kakak Irfan S Awwas), Agus Dwikarna, Hambali, dan tahanan Filipina Faturrahman Al-Ghozi (Goci) (Abuza, 2003). Selain itu, kesaksian Nasir Abas (mantan Anggota JI) mengonfirmasi keterlibatan Abu Bakar Ba'asyir dengan NIN dan MMI dalam aktivitas JI. Dalam testimoninya, Abu Bakar Ba'asyir menjadi pemimpin spiritual JI dan lebih dikenal dengan nama samaran Abdussomad (Abas, 2005).

Secara umum, MMI menyakini tidak ada satu partai politik pun, terutama partai-partai Islam yang pantas dipilih lantaran visi dan program-programnya tidak merefleksikan komitmen penerapan Syariah sebagai satu-satunya landasan bernegara. Namun, Abu Bakar Ba'asyir menganjurkan umat Muslim untuk berpartisipasi pada pemilihan umum 2004. Menurut Ba'asyir Golput dapat menguntungkan musuh-musuh Islam untuk berkuasa dan memimpin negara (presiden atau wakil presiden). Oleh karena itu, Ba'asyir menganjurkan dan merekomendasikan para Ulama dan Habaib merawat umatnya agar memilih calon yang risikonya paling sedikit. Dalam pandangan Ba'asyir beberapa kriteria untuk dipilih menjadi presiden antarlain: (1). Seorang lelaki Muslim; (2). Memahami Al-Qur'an dan Sunnah; (3). Mendukung dakwah Islam; (4). Zuhd (asketis); (5). Bersih dari kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme); (6). Tidak pernah terlibat dalam sejumlah peristiwa politik yang mengorbankan nyawa; (7). Siap dibimbing oleh Ulama dan Habaib dalam menjalankan kepemimpinannya (membutuhkan kontrak pendek tertulis); (8). Tidak pernah terlibat dalam perburuan dan penangkapan para aktivis Muslim (Sabili, 2004).

Sementara itu Majelis Mujahidin dalam konstelasi modern muncul bersamaan dengan HTI. Eksistensi Majelis Mujahidin diartikan sebagai wajah gerakan islam di era awal reformasi (Wahab, 2023). Meskipun tidak semasih HTI di media sosial, tetapi Majelis Mujahidin cenderung berjalan diarah dakwah secara langsung dengan tujuan penerapan syariah di Indonesia. Namun, tujuan MMI mendapatkan hambatan khususnya ketika terjadi kemunduran dan kegagalan kelompok islam tradisional dalam mewujudkan nilai dan penerapan syariah. Selain itu, nuansa kegagalan terjadi karena rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap konservatisme dan mobilisasi yang meningkat setelah aksi pada tahun 2016 atau aksi 212 (Achnaf, 2020).

Dalam aktivitasnya, MMI lebih sering dikaitkan dengan kelompok radikal dan terorisme. Bahkan, dalam peristiwa bom bunuh diri Thamrin terindikasi sebagai anggota MMI (Medcom, 2020). Bahkan, dalam jaringan teroris Mujahidin Indonesia pernah terlibat dalam pembunuhan warga Kabupaten Sigi (Umroh, 2022). Meskipun demikian, Majelis Mujahidin Indonesia masih mendapatkan kesempatan untuk melakukan aktivitas dakwah dan syiar umat Islam.

Nilai Islamisme Berbenturan dengan Sistem Pemerintahan Indonesia

Meninjau aktivitas islamisme di Indonesia secara khusus hanya mencerminkan gerakan yang reaktif. Hal ini disebabkan tidak ada kesatuan yang mendukung pola penyebaran islamisme di Indonesia. Ditambah dalam hal nilai dan ajaran pola penyebaran satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan dan kerap terjadi perdebatan berkepanjangan. Begitu pun dengan penyebaran Islamisme Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia acapkali berbenturan dengan kondisi sekaligus karakter masyarakat Indonesia. Pertama nilai dan cita-cita Hizbut Tahrir Indonesia kontradiktif dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam hal ini nalar keagamaan islam militan pada HTI tampak berorientasi pada teks suci atau *repolitization of sacred*, secara scriptural tanpa kompromi terhadap pemikiran dekonstruksi islam (Arsyad, 2019).

Tujuan islamisme yang dibangun HTI berbenturan secara gamblang terhadap konstitusi di Indonesia, pertama dengan demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Selain itu, keinginan Hizbut Tahrir Indonesia menjadikan Indonesia negara khilafah tidak akan menemukan titik tengah, begitu pun dengan pemerintah dan HTI tidak memiliki kompromi terhadap cita-cita tersebut. Bahkan, setelah dibubarkannya HTI dan peristiwa pemilu 2019, citra kelompok Islam yang berlatarbelakang sayap kanan (HTI) semakin menurun. Ditambah dalam aktivitas Majelis Mujahidin Indonesia kerap diisukan terafiliasi dengan kelompok teroris, seperti ISIS.

Alasan lain penyebab nilai islamisme berbenturan dengan pemerintahan di Indonesia, dapat dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama muslim, tetapi bukan negara Islam. Dalam beberapa aktivitas, seperti kampanye dan penyebaran nilai syariah cenderung mengancam masyarakat Indonesia non-muslim. Oleh karena itu, aktivitasnya kerap dianggap sebagai gerakan intoleran dan radikalisme di Indonesia.

Terakhir islamisme yang digagas oleh HTI dan MMI tidak mendapatkan respon dari aktor politik dan pejabat pemerintahan atau partai politik. Maka arah islamisme di Indonesia akan selalu buntu dan tidak berkembang. Dalam hal ini pemerintah Indonesia dan ulama, seperti NU dan Muhammadiyah (sebagai organisasi islam terbesar di Indonesia) tidak menyetujui usulan tersebut. Sebagai organisasi dengan pengikut terbesar di Indonesia, kedua organisasi dapat menjadi kekuatan jika mendukung dan berkoalisi dengan HTI dan MMI. Bahkan, Muhammadiyah dan NU lebih menyarankan pemberlakuan syariah dengan NKRI melalui jalur moderat dan non-konfrontatif (Nubowo, 2020).

4. KESIMPULAN

Munculnya Islamisme atau Fundamentalisme Islam pasca Orde Baru di Indonesia tidak dipisahkan dari gerakan Islamis yang ada sebelumnya. Dimana Islamisme yang ada sekarang adalah kelanjutan dan ekspansi dari gerakan sebelumnya. Jadi, pemikiran negara Islam atau penerapan Shari'ah Islam dapat dilacak kembali pada pemikiran yang sama yang dimunculkan gerakan DI pada tahun 1950-an. Ini tidak berarti bahwa manifestasi Islamisme kontemporer hanyalah replika Islamisme yang ada sebelumnya. Namun secara kritis Islamisme kontemporer belajar dari sejarah kegagalan dan kelemahan masa lampau dengan memperbaiki kualitas serta performan di masa sekarang dan masa mendatang.

Sekalipun Islamisme tidak dapat dengan mudah diidentifikasi dan dikategorisasi, terdapat dua jenis Islamisme berada sebagai hasil perbedaan pada ideologi Islamisme dan bagaimana ideologi diimplementasikan pada level praktis. Tipe pertama Islamisme dimanifestasikan dalam perjuangan struktural melalui sistem partai politik seperti PKS, PBB, PPP dan lainnya. Eksistensi partai politik merepresentasikan satu bentuk perjuangan kaum Islamis untuk menciptakan negara ini lebih "Islami" dan menyelesaikan krisis dan menghadirkan Islam di ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, N. (2005). *Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota JI*. Grafindo.
- Abuza, Z. (2003). *Militan Islam in Southeast Asia: Crucible of Terror*. Lynne Rienner Publishers.
- Achnaf, M. I. (2020). *Why do Islamist movements die? Majelis Mujahidin Indonesia and its decline*. Taylor & Francis.
- Adiwilaga, R. (2019). Afiliasi Gerakan Islam Politik di Indonesia Pasca Reformasi. *Jisiipol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 3(2), 1–9. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisiipol/article/view/113>
- Al Anshari, F. (2002). *Saya Teroris ? (Sebuah Pledoi)*. In *Republika*. Penerbit Republika.
- Al Jawi, M. S. (2004). *Pemilu dalam Islam: Hakikat dan Hukumnya*. *Al-Wa'ie*, 41(4).
- AlJazeera. (2022). *Indonesia's World Human Care in spotlight after US designation*. *Al Jazeera*.
- Arsyad, A. (2019). *Implikasi Perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia dalam Sistem Kenegaraan*. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 71. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9459>
- Awwas, I. S. (2003). *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'ashir*. Windah Press.
- BBC Indonesia. (2021). *TNI dan Polri baku tembak dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur - "yang aman siapa sebenarnya?"* *BBC*.

- Bruinessen, M. van. (2002). Geneology of Islamic Radicalism in Post Suharto Indonesia. *South East Asia Research*, 10(2).
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4nd ed.). Pustaka Belajar.
- Ghadbian, N. (1997). *Democratization and the Islamist Challenge in the Arab World*. Westview press.
- Hilmy, M. (2009). *Teologi Perlawanan, : Islamisme Dan Diskursus Demokrasi Di Indonesia Pasca Orde Baru*. Kanisius.
- Hilmy, M. (2020). *The rise and fall of “transnational” Islam in Indonesia*. Routledge.
- Huwaydi, F. (1993). *Al-Islam wa al-Dimuqratiyyah*. Mu’assasa al-Ahram.
- ICG Asia Briefing. (2002). *Al-Qa’idah in Southeast Asia: The Case of the “Ngruki Network” in Indonesia*.
- Jamhari, & Jahroni, J. (2004). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kibtiah, T. M., & Putri, M. R. (2021). The Existence of Hizbut Tahrir Indonesia: Strategies for Engaging in Indonesian Politics. *Indonesian Journal of Political Research (IJPR)*, 2(December), 93–108. https://www.researchgate.net/profile/Tia-Mariatul-Kibtiah/publication/362654230_The_Existence_of_Hizbut_Tahrir_Indonesia_Strategies_for_Engaging_in_Indonesian_Politics/links/62f64c48c6f6732999c621a6/The-Existence-of-Hizbut-Tahrir-Indonesia-Strategies-for-
- Marfiando, B. (2020). Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berserikat. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14, 89–101.
- Medcom. (2020). *Cek Fakta] 6 Ormas Dibubarkan Pemerintah Termasuk FPI? Ini Faktanya*.
- Nubowo, A. (2020). *Indonesian hybrid Salafism Wahdah Islamiyah’s rise, ideology and Utopia*. Routledge.
- Osman, M. N. (2018). *Hizbut Tahrir Indonesia and Political Islam*. Routledge.
- Qohar, A., & Hakiki, K. M. (2017). Eksistensi Gerakan Idiologi Transnasional HTI Sebelum dan Pasca Pembubaran. *Kalam*, 11(2), 365–396. <https://doi.org/10.24042/klm.v11i2.1403>
- Rey, O. (1994). *The Failure of Political Islam* (C. Volk (ed.)). Harvard University Press.
- Sabili. (2004). Kriteria Capres dari Ustadz Ba’asyir. *Sabili No.25*.
- Setia, P. (2021). Membumikan Khilafah di Indoensia: Strategi Mobilisasi Opini Public oleh Hisbut Tahrir Indonesia HTI di media social. *Journal of Society and Development*, 1(2), 33–45. <http://journal.medpro.my.id/index.php/jsd/article/view/40>
- Shobron, S. (2014). Model Dakwah Hizbut Tahrir. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 15(1), 44–62. [https://scholar.google.com/scholar?start=30&q=teologi+hizbut+tahrir&hl=id&as_sdt=0,5#:~:text=Shobron%2C S. \(2014\). Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia](https://scholar.google.com/scholar?start=30&q=teologi+hizbut+tahrir&hl=id&as_sdt=0,5#:~:text=Shobron%2C S. (2014). Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia)

- Turmudi, E., & Sihbudi, R. (2005). *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. LIPI Press.
- Umroh, V. S. R. (2022). Gerakan Radikalis Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Ditinjau dari Orientasi Ekstrinsik Keagamaan (Studi Kasus Pembunuhan dan Aksi Teroris di Sigi Sulawesi *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 11296–11305. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/4230%0Ahttps://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/4230/3538>
- Wahab, A. J. (2023). Majelis Mujahidin Menuju Indonesia Bersyariat. *Harmoni*, 22(1), 234–247. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.686>
- Yasin, I. (2020). Penegakan Syariat Islam dalam Kerangka Negara-Bangsa: Utopis atau Realistis? *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, 11(2), 33–42. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/DT/article/view/1812>
- Zuhri, S. (2022). ISLAM, (UN)CIVIL SOCIETY AND CHALLENGES FOR DEMOCRATISATION IN INDONESIA. *Al-Ar'af: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 19(2).